

**KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM
WARIS ISLAM DAN KUHPERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

LISSA SETYOWATI

NIM: 30302000494

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM
WARIS ISLAM DAN KUHPERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN



Diajukan Oleh:

Lissa Setyowati

NIM: 30302000494

Pada tanggal, 11. November 2023 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., MKn

NIDN: 06-2102-7401

HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN ANAK DI LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS
ISLAM DAN KUHPERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Dipersiapkan dan disusun oleh

Lissa Setyowati

NIM: 30302000494

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, ... Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN. 06-1106-6805

Anggota I



Dr. Denny Suwondo, SH, MH
NIDN, 06-1710-6301

Anggota II



Dr. Lathifah Hanim, S.H., MHum., MKn
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jawade Hafids, S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

Dr. Jawade Hafids, S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lissa Setyowati

NIM : 30302000494

Judul Skripsi

“KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN KUHPERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN”

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap etika, kaidah, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi dengan aturan yang berlaku.

Semarang, ... Desember 2023

Yang menyatakan



Lissa Setvowati

NIM.30302000494

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lissa Setyowati

Nim : 30302000494

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah tugas akhir/skripsi dengan judul :

"KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN KUHPETRDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN"

Dan Menyetujui menjadi hak milik universitas Islam Sultan Agung Semarang Serta memberikan Hak bebas royalti Non eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 6 Desember 2023



Lissa Setyowati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

“Kalau kita libatkan Allah dalam urusan kita, maka Allah sendiri yang melibatkan manusia untuk menyayangi kita”

(Ust. Hanan Attaki)

“Apapun nanti hasilnya, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui, harga dirimu yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik.”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan hidayah sehingga penulis bisa mendapatkan nikmat sehat dan islam.
- ❖ Dua orang paling berjasa dalam hidup penulis, Ibu Maisaroh dan Bapak Nur Kholis. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- ❖ Kepada cinta kasih adik penulis, saudara laki-lakiku Wisnu Ainur Ridho. Terima kasih atas segala do'a, dan kasih sayang yang sudah diberikan kepada kakaknya.
- ❖ Untuk diri saya sendiri, Lissa Setyowati terima kasih telah berjuang dan bertahan sampai saat ini dan mampu berada di titik ini.
- ❖ Untuk Almamaterku UNISSULA yang penulis banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman dan karunia yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN KUHPERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) ilmu hukum

Dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengungkapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto. S.H., S.E. Akt., M.Hum., rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafids, S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati. S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi. S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Achmad Arifulloh. S.H., M.H., Kepala Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Lathifah Hanim, S.H., MHum., MKn., dosen pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak atau Ibu Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Sukarna S.H., Panitera Muda Pengadilan Agama Ambarawa dan Seluruh Staff dan Karyawan Pengadilan Agama Ambarawa yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan riset dan penelitian di Pengadilan Agama Ambarawa
9. Bapak Sayuti S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dan Seluruh Staff dan Karyawan Pengadilan Negeri Ungaran yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai topik pembahasan pada penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, ... November 2023
Penulis

Lissa Setyowati
NIM.30302000494

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai hubungan hukum anak luar kawin dengan orang tua dan keluarga menurut hukum Islam dan hukum Perdata; status hukum anak luar kawin dalam hukum pewarisan menurut hukum Islam dan hukum Perdata; pembagian harta warisan anak luar kawin berdasarkan hukum waris Islam dan Kitab undang-undang Hukum Perdata. Penelitian ini termasuk jenis Penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat Sosiologis. Data penelitian meliputi data sekunder karena dalam penelitian ini mengkaji data pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan hakim dengan mempelajari, menghimpun dan menganalisa untuk mencari data-data dan bahan – bahan tertulis. Hasil Penelitiannya adalah bahwa Anak luar kawin berdasarkan hukum Islam dan hukum Perdata tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Hukum Islam tidak mengenal pengakuan oleh sebab itu status sebagai anak luar kawin tidak bisa dirubah adanya Hibah. Berbeda dengan hukum Perdata yang mengenal pengakuan. Dengan pengakuan status hukum anak luar kawin dapat berubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Anak luar kawin yang diakui berhak mewaris sesuai dengan golongan apa mewaris dan yang diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Anak luar kawin dalam Islam tidak mendapat warisan dari ayahnya karena tidak ada nasab diantara mereka. Tetapi jika ingin mendapatkan warisan harus juga mendapatkan pengakuan anak terlebih dahulu.


Kata kunci: Anak Luar Kawin, Waris, dan KUHPerdata



ABSTRACT

This research examines and answers problems regarding the legal relationship of illegitimate children with their parents and family according to Islamic law and civil law; legal status of illegitimate children in inheritance law according to Islamic law and civil law; distribution of inherited assets from illegitimate children based on Islamic inheritance law and the Civil Code. This research is a type of empirical juridical legal research that is sociological in nature. Research data includes secondary data because this research examines library data. This research uses interview techniques with judges by studying, collecting and analyzing to find data and written materials. The results of the research are that illegitimate children, based on Islamic law and civil law, have no legal relationship with their father and their father's family. Illegitimate children only have a legal relationship with their mother and their mother's family. Islamic law does not recognize recognition, therefore the status of an illegitimate child cannot be changed by a grant. This is different from civil law which recognizes confessions. With the recognition of the legal status of illegitimate children, they can change to recognized illegitimate children. Illegitimate children are recognized as having the right to inherit according to the inheritance class and what is regulated by the Civil Code. In Islam, illegitimate children do not inherit from their father because there is no lineage between them. But if you want to inherit, you must also get the child's recognition first.

Keywords: Illegitimate Children, Inheritance, and the Civil Code




DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Kewarisan Islam.....	17
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	17
2. Dasar Hukum Waris Islam.....	18
3. Tujuan Hukum Waris.....	21
4. Pembagian Warisan Menurut Islam.....	24

B. Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Perdata.....	27
1. Pengertian Hukum Waris dalam KUHPerdato.....	27
2. Unsur - unsur Kewarisan.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin.....	31
1. Dasar Hukum Anak Luar Kawin.....	31
2. Pengertian Anak Luar Kawin.....	34
3. Faktor Penyebab Anak Luar Kawin.....	35
4. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam.....	36
D. Pembagian Waris Anak Luar Kawin.....	40
1. Macam - Macam Ahli Waris.....	40
2. Pembagian Waris Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdato.....	44
3. Syarat - Syarat Mewaris.....	46
4. Sebab - Sebab Orang Mewaris Harta.....	47
5. Asas - Asas Waris.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Kedudukan Waris Anak di Luar Kawin dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdato.....	50
B. Persamaan Kedudukan Waris Anak di luar Kawin dalam P.erspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdato.....	64
BAB IV PENUTUP.....	71
E. Kesimpulan.....	71
F. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 dan 2	Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran.....	79
Gambar 3 dan 4	Surat Balasan dari Pengadilan Negeri Ungaran dan Surat Telah Usainya Riset yang sudah dilakukan.....	80
Gambar 5 dan 6	Wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Ambarawa.....	81
Gambar 7	Surat Balasan dari Pengadilan Agama Ambarawa sebagai tanda di terimanya surat riset yang diajukan.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, dijelaskan dalam Undang- Undang Perkawinan, anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan.¹

Anak tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan seperti: anak dari kandungan ibu sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah, anak dari kandungan ibu yang karena berbuat zina dengan orang lain, atau anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya. Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya

¹ YLBHI Apik, "Definisi Anak", <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>, diakses tanggal 26 Agustus 2023, pkl. 20.30.

masing - masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya.²

Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.³

Anak yang sah, yaitu yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun

² Endang Sumiarni dan Chandera halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 4.

³ Rio Satria, "Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", <http://www.badilag.net/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak> diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, pkl. 15.44.

hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya, sebagaimana anak sah, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan maupun warisan, agar supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya dan mendapat pengakuan dari ayahnya, peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi.

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 yang telah diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus di baca sebagai berikut: “Anak yang

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk perdata dengan keluarga ayahnya”.

KUHPerdata memandang terhadap kedudukan hak waris anak terhadap harta peninggalan dari pewaris dapat diperoleh dari tingkat golongan (anak sah; anak luar kawin; anak angkat) yang berhubungan dengan keluarga pewaris (yang meninggal). Disini kedudukan, hak waris anak sah tidak dipermasalahkan; namun bagi anak-anak diluar anak sah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang terhadap (anak di luar kawin; anak pungut; anak angkat)

Jadi dengan demikian anak sah yang lahir dari akibat perkawinan mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah dan ibunya, sedangkan anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya, sebagaimana anak sah, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan maupun warisan, agar supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya dan mendapat pengakuan dari ayahnya, peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi. Jika anak yang diakui tersebut, telah

mendapatkan pengesahan, maka status atau kedudukan anak tersebut menjadi sama (tidak berbeda) dengan anak sah dalam segala.⁴

QS An-Najm (53:38) (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. QS ar-Ruum (30: 21) Dan diantara tanda - tanda (kebesaran)-Nya ialah Dimenciptakan pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir QS An Nisa'(4:19) Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak, dan di dalam Hadist Barang siapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.

Dalam perspektif atau sudut pandang Hukum Islam, sebagaimana dikompilasikan dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang

⁴ Rio Satria, *Ibid.*

kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah: 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 2) Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berlakunya hukum waris di Indonesia bagi yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam diatur dalam KUHPerduta.

Baik dalam Hukum Waris Islam maupun dalam KUHPerduta. Kedudukan anak luar nikah tidak memiliki hak-hak sebagaimana anak hasil perkawinan yang sah. Akibat hukum anak luar nikah adalah menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu: nafkah, nasab, hak-hak waris dan perwalian. Menurut Hukum Waris Islam, sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab, maka anak luar nikah hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya.

Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya). Sesuai pengaturan KUHPerduta, waris mewarisi hanya berlaku bagi anak luar

kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris. Berbeda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (lihat Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 KHI). Ditegaskan pula oleh M. Ali Hasan,² dalam bukunya *Hukum Warisan Dalam Islam*, bahwa anak zina hanya waris mewaris dengan keluarga dari pihak ibunya saja.⁵

Agar anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya, maka menurut Pasal 280 KUHPperdata, ayah dan ibunya harus melakukan tindakan pengakuan. Apabila tindakan pengakuan tidak dilakukan akan mengakibatkan anak tersebut tidak ber-ayah dan ber-ibu. Sedangkan untuk anak zina dan anak sumbang tidak ada kemungkinan untuk diakui. Dalam Hukum Islam, anak luar kawin (zina) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Anak luar kawin yang diakui akan mewarisi dari orang yang mengakuinya dan anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan mewarisi siapapun juga. Menurut Hukum Islam, anak luar kawin (zina) hanya mewarisi dari ibu dan pihak ibunya. Ali Afandi,¹ dalam bukunya *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggolongkan anak menjadi 3 (tiga) yaitu : 1) Anak sah; yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan; 2) Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu; 3)

⁵ M. Ali Hasan, 1973, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 134.

Lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya.⁶

Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (lihat Pasal 864 KUH Perdata) Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (lihat Pasal 865 KUH Perdata) Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (lihat Pasal 866 KUH Perdata). Jadi, sesuai pengaturan KUHPerdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.⁷

Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak waris yang dihasilkan dari perkawinan diluar nikah. Berdasarkan uraian yang ada di atas di atas, penulis berkeinginan membahas lebih tentang anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang resmi berdasarkan hukum waris islam dan kuhperdata dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul : “KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN KUHPERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN”

⁶ Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 40.

⁷ Renata Christha Auli, “Hak Waris Anak Luar Kawin”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-anak-haram-cl373/>, diakses tanggal 27 Agustus 2023, pkl. 13.00

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan waris anak di luar kawin dalam perspektif Hukum Waris Islam dan KUHPerdota?
2. Apakah persamaan kedudukan waris anak di luar kawin dalam perspektif Hukum Waris Islam dan KUHPerdota?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Waris Islam dan KUHPerdota.
2. Untuk mengetahui persamaan kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Waris Islam dan KUHPerdota.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi ilmu pengetahuan hukum kewarisan khususnya kedudukan waris anak luar nikah baik dalam perspektif Hukum Waris Islam maupun KUHPerdota.

2. Secara Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit praktisi hukum dalam menjalankan hukum kewarisan baik dalam perspektif Hukum Waris Islam maupun KUHPerdota.

E. TERMINOLOGI

1. Anak Luar Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, pengertian anak luar kawin adalah (1) anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan yang dianggap sah menurut adat atau hukum yang berlaku; (2) Anak luar nikah berarti anak haram. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

Disamping hal tersebut diatas, hukum Islam juga menetapkan anak luar kawin, yaitu Anak mula'nah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-li'an suaminya. Kedudukan anak mula'nah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-li'an, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lainlain.

Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan lakilaki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya. Dalam hukum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan *natuurlijk kind*. Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut KUHPerdata, baru dengan adanya pengakuan lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibatnya, terutama hak waris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Dan hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga orang tua yang mengakuinya baru terjadi dengan adanya pengesahan.⁸

2. Waris

Kata waris adalah dari bahasa Arab, dalam buku *Ensiklopedi Islam* disebutkan, kata “waris” berasal dari bahasa Arab *warisayarisu-warsan* atau *irisan/ turas*, yang berarti “mempusakai”, waris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris, serta jumlahnya. Istilah waris sama dengan *faraid*, yang berarti “kadar” atau “bagian”. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (harta peninggalan) orang yang telah meninggal.⁹ Waris yaitu harta kekayaan seseorang, pada waktu ia meninggal, maka akan beralih (berpindah) ke orang lain yang masih hidup, cara memperoleh harta waris dengan adanya pemindahan harta waris dari seseorang yang berhak kepada orang lain, jadi secara otomatis

⁸ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 80.

⁹ Azyumardi Azra, 2005, *Ensiklopedi Islam*, PT Ihtiar Baru Van Hove, Jakarta, hlm. 20.

kepemilikan harta warisan akan berpindah pada orang lain dengan adanya kematian yang tak ditentukan siapa yang meninggal duluan.¹⁰

Dari mulai hak dan kewajiban seorang mayat itu akan berpindah secara otomatis dan hukum waris Islam akan mengarahkan bagaimana harta itu akan sampai ke ahli warisnya. Dalam pasal 171 KHI yang bunyinya: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Dari pengertian tersebut di atas kita bisa mengambil pengertian Hukum kewarisan, yaitu; Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna dalam pembagian benda waris. Dalam Hukum Perdata, hukum waris merupakan konsepsi yang bersumber pada KUHPerdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.¹¹

¹⁰ W. Js. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Bale Pustaka, Jakarta, hlm.1363.

¹¹ Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 90.

Waris diatur di dalam buku kedua yang pertama-tama disebut di dalam pasal 830 KUH Perdata yakni: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian“. Jelasnya, menurut pasal ini rumusan/definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut di atas adalah bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban beralih/berpindah kepada ahli warisnya.¹²

3. Waris Anak Luar Nikah

Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab, maka anak luar nikah hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi

¹² Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 84.

dengan ayah/bapak alami (genetiknya). Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah dirubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUHPperdata. Sesuai pengaturan KUHPperdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya

¹³ Kholid, “Waris Anak Luar Nikah”, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/idunduh> tanggal 29 Agustus 2023, pkl. 13.54

penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan dan lainnya. Bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan putusan yang adil bagi anak di luar kawin dalam pembagian harta warisan

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga perbankan, mahasiswa yang berjurusan Ilmu Hukum, dan pihak Hakim Pengadilan Agama yang terikat dengan kasus di teliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain: tulisan-tulisan atau pendapat para pakar

hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, website yang terkait dengan penelitian, hasil penelitian, wawancara. Sumber data sekunder di dalam:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - 2) Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Kewarisan Islam.
 - 3) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran. Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden. Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan studi kepustakaan yaitu mencari sumber – sumber data sekaligus membaca, mempelajari dan memahami literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data contoh kasus dan kata-kata dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu menggambarkan, menjelaskan serta menginterpretasi suatu objek sesuai kenyataan yang ada mengenai hak waris anak luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka Penulis membahas dan menguraikan penulisan Skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori, berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas, antara lain: Hukum Kewarisan Islam dengan sub bab Pengertian Hukum Kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian Hukum

Kewarisan dalam perspektif Hukum Perdata, Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin , Pembagian Waris Anak diluar Kawin

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meneliti dan membahas kedudukan hak waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, persamaan kedudukan waris anak di luar kawin dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus syahsiyah). Ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dengan mempelajari hukum kewarisan Islam ini bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya yang disebut warasah, yakni ahli waris dan wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris tersebut. Dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber pertama dan utama bagi Hukum Kewarisan Islam, telah menentukan hal-hal yang berkenaan

dengan Hukum Kewarisan Islam yakni: ahli waris, ketentuan bagian masing-masing ahliwaris dan cara pelaksanaan pembagiannya.

Sedangkan pengertian Hukum Kewarisan Islam menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin dapat diartikan dengan “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II Tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 KHI butir (a), yang dimaksud Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan *tirkah* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. Berbeda dengan hukum waris berdasar Perdata Barat, hukum waris didefinisikan dengan “Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.¹⁴

2. Dasar Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam sudah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam Surat Al-Nisa (4): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33 dan 176. Dibandingkan dengan ayat-ayat Al- Quran lainnya ayat-ayat

¹⁴ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 6.

tentang hukum waris adalah merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas dan rinci isi kandungannya. Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta kapan harta peninggalan *tirkah* boleh dibagi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan *tirkah* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Tidak seperti KUHPerdara yang membagi beberapa macam anak luar nikah,

Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah atau biasa disebut dengan anak hasil zina. Hukum Islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa laki-laki yang dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Pada pasal ini, menurut Djubaedah, laki-laki dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Karena kata “dapat” dapat ditafsirkan demikian. Akibat hukumnya, jika dilihat dari ketentuan Pasal 99 huruf a

Kompilasi Hukum Islam, maka anak hasil zina dapat berkedudukan sebagai anak sah, baik laki-laki yang menikahi ibunya itu adalah orang yang menghamili ibunya atau bukan. Namun perlu segera dikemukakan kembali bahwa dalam memahami Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pengertian anak sah dalam penafsiran pertama bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, harus sesuai dengan hukum Islam. Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.” Apabila dikaitkan dengan Pasal 53 KHI maka perkawinan wanita hamil terhadap anak yang dilahirkan tersebut tetap berstatus sebagai anak luar nikah.¹⁵

Pasal 126 KHI menjelaskan bagaimana li’an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak li’an sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya. Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina”, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”.

¹⁵ Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 319-320.

Pengertian zina menurut Ensiklopedi Hukum Islam adalah “hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.” Kemudian menurut Djubaedah adalah: “Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.” Berdasarkan definisi makna “zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak hasil zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.¹⁶

3. Tujuan Hukum Waris Islam

Tujuan dari Hukum Waris Islam sendiri adalah “mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik”. Oleh karena itu peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapati sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turuntemurun, maka Agama Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak.¹⁷

¹⁶ Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 119.

¹⁷ Pitlo, 2022, *Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, hlm. 1.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris ialah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Sedangkan menurut M Mawardi Muzamil, hukum waris adalah ketentuan yang mengatur perhitungan, pembagian, dan pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli waris dan/atau orang/badan lain yang berhak menerima sebagai akibat meninggalnya seseorang. Kedudukan hukum waris sangat penting, bahkan sampai diatur di dalam Al-Quran dengan rinci. Sebab hal ini dialami semua orang sehingga harus ada pembagian yang adil. Hal terkait warisan juga dipelajari secara khusus dalam Islam dalam ilmu faraid.

a. Dalil Hukum Waris

- 1) Dalil atau dasar hukum waris dalam Islam bersumber dari Al Qur'an, sunnah Rasul, dan ijtihad ulama. Berikut sejumlah dalilnya: Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur secara rinci mengenai pembagian harta warisan. Beberapa ayatnya berada dalam surat An-Nisa dan Al-Anfal:

- a) An-Nisa ayat 1 menjelaskan bagaimana kuatnya hubungan karena pertalian darah.
- b) Al-Anfal ayat 75 menjelaskan hak-hak kerabat karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan daripada sebagian yang lain.

- c) An-Nisa ayat 7 menjelaskan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapat warisan orang tua dan kerabatnya. Hal ini merombak aturan pada masa jahiliyah.
- d) An-Nisa ayat 8 berisi perintah agar sanak kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan, juga diberi sejumlah harta sekadar untuk bisa ikut menikmati harta itu.
- e) An-Nisa ayat 9 berisi peringatan agar senantiasa memperhatikan anak cucu yang akan ditinggalkan agar jangan sampai mengalami kesempitan akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya.
- f) An-Nisa ayat 10 berisi peringatan agar berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak-anak yatim, dan jangan sampai memakan harta anak yatim secara tidak sah.
- g) An-Nisa ayat 11 menentukan besaran pembagian harta warisan.
- h) An-Nisa ayat 12 melanjutkan ayat sebelumnya tentang penetapan besaran pembagian harta warisan.

2) Hadits Rasulullah SAW

Rasulullah pun menjelaskan melalui hadits-hadits tentang hukum waris, di antaranya sebagai berikut:

- a) HR Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada mayit lebih berhak atas sisa

harta warisan, setelah sebagian lainnya diambil ahli waris tertentu.

- b) HR Ahmad dan Abu Daud menjelaskan harta warisan orang tanpa ahli waris diserahkan kepada baitul mal.
- c) HR Ahmad menjelaskan bahwa anak dalam kandungan juga berhak menerima warisan setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.
- d) HR Al Jamaah, kecuali Muslim dan Nasa'i, menjelaskan bahwa muslim tidak berhak menjadi ahli waris orang kafir, dan begitu pula sebaliknya.
- e) HR Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah menjelaskan bahwa pembunuh tidak berhak atas warisan orang yang dia bunuh.
- f) HR Bukhari mencontohkan pembagian harta untuk ahli waris 1 orang anak perempuan, 1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan satu orang saudara perempuan. Nabi membaginya kepada anak perempuan $\frac{1}{2}$, kepada cucu perempuan $\frac{1}{6}$ dan untuk saudara perempuan sisanya.
- g) HR Abdullah bin Ahmad juga mencontohkan pembagian harta warisan kepada dua orang nenek perempuan, yakni $\frac{1}{6}$ harta warisan dibagi dua.

3) Ijtihad Ulama

Al-Qur'an dan Hadits Rasul memang sudah merinci aturan-aturan tersebut. Namun masih ada ijtihad ulama untuk kasus-kasus

tertentu. Misalnya bagian warisan anak yang khunsa (anak yang berkelamin ganda), siapa yang berhak atas sisa harta warisan yang tidak habis terbagi, dan sebagainya.

b. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga, yaitu ada orang meninggal yang mewariskan harta (muwaris), ada ahli waris, dan ada harta yang dibagi.

1) Muwaris

Muwaris adalah pewaris harta. Pewaris harus dinyatakan benar-benar sudah meninggal dunia sebelum hartanya dibagi.

2) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta pewaris. Ahli waris harus dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar. Orang berhak menjadi ahli waris karena nasab atau kekerabatan, pernikahan, dan wala' (memerdekakan budak). Namun wala' di masa ini sudah dihapuskan.

3) Harta Warisan

Rukun ketiga yaitu harta warisan. Harta hanya bisa diwariskan jika memang ada harta yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya.

4. Pembagian Warisan Menurut Islam

Dalam buku Pembagian Warisan Menurut Islam oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni, besaran pembagian harta warisan dibagi sesuai

persentase. Persentase ini terdiri dari setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

- a. Setengah ($1/2$) Ahli waris dalam golongan ashabul furudh yang berhak mendapatkan setengah ($1/2$) bagian adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seapak.
- b. Seperempat ($1/4$) Ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat bagian dari harta pewaris hanya dua orang, yaitu suami atau istri.
- c. Seperdelapan ($1/8$) Ahli waris yang berhak mendapatkan seperdelapan bagian warisan adalah istri. Istri berhak mendapatkan waris dari suaminya yang meninggal, baik dia memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau rahim istri yang lain.
- d. Dua Pertiga ($2/3$) Ahli waris yang berhak mendapatkan dua pertiga bagian harta warisan adalah empat golongan perempuan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak.
- e. Sepertiga ($1/3$) Ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga bagian harta warisan hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara, baik laki-laki maupun perempuan dari satu ibu.
- f. Seperenam ($1/6$) Ahli waris yang berhak mendapatkan seperenam bagian harta warisan ada 7 golongan, yaitu ayah, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.

Tata Cara Pembagian Harta Warisan

Mulai dari hal yang perlu diselesaikan sebelum membagi harta, serta contoh pembagian harta warisan. Sebelum Membagi Harta Warisan, ada beberapa hal yang wajib diselesaikan sebelum pembagian harta warisan:

- a. Menyelesaikan biaya perawatan jenazah.

Di antaranya biaya untuk menggali kubur, membeli kain kafan, transportasi, hingga pembelian tanah atau sewa kuburan.

- b. Melunasi utang.

Seorang muslim tetap harus melunasi utang meski telah meninggal.

Jika tidak memiliki harta, maka harus ditanggung ahli waris.

- c. Membagi Harta Warisan

Langkah-langkah menghitung pembagian warisan:

- a. Menentukan siapa saja ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan.
- b. Menentukan bagian masing-masing ahli waris, misalnya istri mendapatkan $\frac{1}{4}$, Ibu $\frac{1}{6}$, anak laki-laki mendapatkan sisanya, dan sebagainya.
- c. Menentukan 'asal masalah'. Asal masalah adalah total bagian harta yang dapat dihitung menggunakan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK). Misal ahli warisnya istri ($\frac{1}{4}$) dan ibu ($\frac{1}{6}$), maka KPK dari

penyebutnya adalah 12. Sehingga total harta atau asal masalahnya adalah 12.¹⁸

B. Hukum Kewarisan dalam perspektif Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Waris Menurut KUHPerdata

Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.

Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan sesorang

¹⁸ Hikmah, "Hukum Waris Islam: Dalil, Rukun, Besaran, dan Tata Caranya", <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6921075/hukum-waris-islam-dalil-rukun-besaran-dan-tata-caranya>, diakses tanggal 5 September 2023, pk1. 09.33.

pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁹

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perkawinan yang dianggap telah diakui oleh negara adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dalam agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melangsungkan perkawinan yang kemudian dicatatkan pada instansi pemerintahan yang berwenang mengenai perkawinan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 16- 2019). Sehingga apabila ada perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum dari agama dan kepercayaan yang dianut, akan tetapi tidak dicatatkan kepada instansi pemerintahan yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum sekaligus pengakuan dari negara. Akibat dari hal tersebut, maka anak yang lahir atas perkawinan tersebut, status nya badalah anak yang tidak sah atau dapat dikatakan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. KUHperdata menyatakan bahwa jika orangtua dari seorang anak meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka anak luar kawin berhak mendapatkan bagian dari waris yang ditinggalkan. Namun, apabila orangtua anak luar kawin tersebut memiliki ahli waris selain anak luar kawin, maka sesuai dengan yang telah diatur

¹⁹ Effendi Purangin, 1997, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

bahwa anak luar kawin diakui serta berhak memperoleh warisan apabila telah diakui dan dicatat pada akta otentik sebelum perkawinan terjadi.

Saat ini meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi langsung yang mengatur mengenai bagaimana kedudukan seorang anak luar kawin, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak sekali masyarakat yang memiliki pandangan yang salah terhadap kedudukan anak luar kawin tersebut. Tidak jarang seorang, keluarga dari seorang ayah (biologis) dari seorang anak luar kawin tidak mengakui keberadaan seorang anak luar kawin. Jangankan mendapatkan hak untuk mewarisi harta ayah biologisnya, keberadaannya saja sudah tidak diakui. Sehingga sering terjadi keributan atau bahkan sengketa atas harta warisan yang kemudian ternyata salah seorang dari beberapa ahli waris adalah anak luar kawin tersebut. Sehingga narasumber mengatakan sangat perlu bagi masyarakat luas mengetahui bagaimana kedudukan sebenarnya anak luar kawin terutama dalam hal mewaris dalam hukum waris.

2. Unsur – Unsur Kewarisan

Menurut pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dalam kewarisan itu terbagi dalam 3 poin, diantaranya adalah:

a. Pewaris

Seorang individu yang telah meninggal dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan mewariskan asset kekayaan, hak, ataupun kewajiban yang selama dia hidup dilaksanakan dapat disebut sebagai Pewaris. Dapat juga diartikan bahwa pewaris ialah individu

yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya. Untuk bisa menerima warisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur terkait syarat dari terjadinya pewarisan, sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan pewaris, diatur pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tentang perbedaan mati atau meninggalnya si Pewaris, yaitu: 1. Pewaris yang diketahui kematiannya secara vital dengan pembuktian tidak berfungsinya lagi panca indra atau organ vital tubuhnya dan dinyatakan telah benar-benar meninggal. 2. Pewaris meninggal demi hukum dengan pemberian pernyataan oleh Pengadilan.
- 2) Terjadinya pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan ahli waris, diatur pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang hidupnya ahli waris yang terbagi dalam 2 rupa, yakni: 1. Pada Hakikatnya, masih dinyatakan hidup melalui pembuktian panca indra dan organ vital tubuh yang masih berfungsi dengan baik. 2. Secara hukum dinyatakan masih hidup, tetapi tidak diketahui secara kenyataan. Bayi dalam kandungan juga dinyatakan seperti ini.
- 3) Prinsip dari terjadinya pewarisan yang diatur Kuhperdata, ialah: 1. Harta waris yang bisa dipindahkan ke pihak lain disebut sebagai harta waris terbuka, hal ini diatur dalam pasal 830 KUHPperdata. 2. Hubungan biologis yang masih terjalin antara pewaris dengan ahli

warisnya, tidak termasuk pada suami dan istri. Dalam pasal 832 KUHPerdara, suami dan istri masih menjadi pewaris dan ahli warisnya apabila ketika meninggal dunia, mereka masih berada dalam ikatan perkawinan.

b. Ahli Waris

Anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerima pengalihan atau pemindahan aset kekayaan dari individu yang telah wafat mempunyai hubungan darah yang absah atau tidak absah, atau suami ataupun istri yang masih hidup lebih lama dari pasangannya yang telah meninggal disebut sebagai ahli waris. Pengertian dari ahli waris diatur pada pasal 832 KUHPerdara. Syarat untuk menjadi Ahli Waris itu terbagi menjadi 2, antara lain: 1. Ahli waris yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Individu yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan berdasarkan dengan ketentuan dan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Pada pasal 832 KUHPerdara, ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahan aset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut. Ketika salah satu antara suami maupun istri yang meninggal dunia terlebih dulu, maka suami

atau istri yang masih hidup melakukan perkawinan lagi atau yang kedua, dalam hal ini suami atau istri dan anak-anak dari perkawinan kedua tidak diperbolehkan untuk mendapat harta waris lebih dari bagian terkecil anak-anak yang menjadi ahli waris atau tidak diperkenankan melampaui $\frac{1}{4}$ asset kekayaan si pewaris. Pada pasal 852 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada seorang suami ataupun istri yang masih hidup dan melakukan pembagian harta waris dengan pihak yang bukan anak, keturunan maupun pihak perkawinan terdahulu, ia memiliki wewenang untuk membawa seluruh ataupun sebagian dari perabot rumah tangga yang ia miliki kuasanya.

c. Warisan

Dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari warisan adalah Harta benda, aset maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva maupun pasiva dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari Pewaris yang telah wafat ke para ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.²⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin

1. Dasar Hukum Anak Luar Kawin

Menurut UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, dalam Bab IX, Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Peraturan Perundang – Undangan -VIII/2010 harus

²⁰ Salamba, P., 2017, Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPperdata, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 6, hlm. 30.

dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dalam Kitab Hukum Kanonik, tentang anak luar kawin diatur dalam Kanon 1139 menyebutkan bahwa: “Anak yang tidak *legitim dilegitimasi* melalui perkawinan orang tuanya yang menyusul, secara sah entah secara *putatif*, atau dengan reskrip dari Takhta suci”. Kanon ini berbicara tentang legitimasi atau pengesahan anak yang lahir di luar pernikahan. Dengan legitimasi ini, mereka mendapatkan status hukum sebagai anak sah dengan segala akibat yuridisnya. Dan Kanon 1140 yang menyebutkan bahwa: Mengenai efek kanoniknya, anak-anak yang telah dilegitimasi dalam semua hal disamakan dengan anak-anak legitim kecuali dalam hal hukum secara jelas dinyatakan lain. Kanon ini menegaskan akibat-akibat yuridis yang muncul dari legitimasi ini, yakni bahwa anak yang telah terlegitimasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti mereka yang lahir dari perkawinan sah, kecuali hukum menentukan lain. Dengan demikian, anak yang dilahirkan di luar perkawinan menjadi anak yang sah dan karena itu memiliki hak dan kewajiban yang sama secara yuridis dengan anak-anak sah lainnya. Pengaturan pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata sampai

dengan Pasal 289 KUHPerdara, yaitu melalui 'pengakuan secara sukarela' dan 'pengakuan secara paksaan'.²¹

Menurut pendapat R. Soebekti hanya apabila telah terjadi pengakuan maka barulah muncul suatu talian kekeluargaan beserta dengan segala akibat-akibatnya terutama hak mewaris antara anak dan orangtua yang mengakuinya. Hal ini tercermin dari isi pasal 272 KUH Perdata, yang berbunyi : "Kecuali anak-anak yang yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang - undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri". Pengakuan yang dimaksudkan dalam KUH Perdata disini adalah pengakuan yang dilakukan oleh kedua orangtua dari anak luar kawin, dipertegas dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa "dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya". Menurut KUHPerdara ada tiga (3) tingkatan status hukum dari anak luar kawin yaitu:

- a. Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua orangtuanya.
- b. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orangtuanya

²¹ Mangiri, Christine M, 2016, Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 7, hlm. 14.

- c. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orangtuanya melangsungkan perkawinan sah.

Bisa dipahami disini untuk menjadikan seorang anak luar kawin sah dimata Hukum dan memperoleh haknya selaku anak dalam hal mewaris maka anak luar kawin perlu mendapatkan sebuah pengakuan dari orangtuanya. Jika pasangan kedua orangtua yang telah melangsungkan perkawinan belum memberikan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum perkawinan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari Kepala Negara. Adapun bentuk pengakuan atas anak luar kawin haruslah dilakukan melalui instansi yang telah ditunjuk dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, dan dituangkan dalam bentuk akta kelahiran anak, akta perkawinan orang tua, dan/atau diperbolehkan dalam akta yang dibuat oleh seorang Notaris. Sependapat dengan pandangan J.Satrio, memang cukup aneh dan tidak masuk dalam logika berpikir manusia bahwasannya seorang anak manusia yang tidak berdosa dan tak pernah meminta dirinya dilahirkan hanya karena perbuatan cela orangtuanya harus melalui perjalanan panjang guna mendapatkan sebuah pengakuan sebagai anak yang sah. Dan tidak jarang pula dalam proses mencari status tersebut terhalang oleh kendala lainnya.

Dalam perkembangannya masalah anak luar kawin perlu pula ditinjau dari Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa

“Anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” Hal ini sejalan dengan prinsip yang ada pada hukum Islam dalam memandang kedudukan anak luar kawin yang otomatis memiliki hubungan hukum dengan ibunya tanpa perlu adanya pengakuan dari si ibu.²²

2. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syara'. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

²² Soedharyo Soimin, 2000, *Himpunan Dasar Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Anak Luar Kawin

Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.

- f. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luar kawin.
- g. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- h. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
- i. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

4. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina sebagai berikut, “Zina ialah persetubuhan yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan syubhat nikah dan bukan milik.” Ada dua macam zina, yaitu: a. Zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah nikah. b. Zina ghairu muhson,

yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhsan sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhsan dirajam sampai mati sedangkan yang ghairu muhsan dicambuk sebanyak 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhsan disebut anak luar kawin.²³

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nuur ayat 2:

تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّاهِ دِينٍ فِي رَأْفَةٍ بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا تُجَادِلُهُمَا مِائَةَ مَنَّهُمَا وَحِدٍ كُلٌّ فَأَجْلِدُوا وَالرَّائِي الزَّانِيَةُ
الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَائِفَةٌ عَذَابُهُمَا وَلَيْشْهَدُ إِلَّا آخِرٌ وَالْيَوْمَ بِأَلَّاهِ

yang artinya, perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa sayang terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah apabila kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah dipersaksikan hukuman keduanya oleh segolongan di antara orang-orang mukmin.

Menurut Islam seseorang mesti ada nasabnya. Anak ini dinasabkan kepada ibunya, sesuai sabda Rasulullah saw sembari membantah seseorang yang mengatakan: “Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliah. Rasulullah saw pun bersabda: Tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di

²³ H. Herusko, 1996, *Anak di Luar Perkawinan, Makalah Seminar Kowani*, Jakarta, hlm. 6.

masa jahiliah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum).” (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hadis di atas, maka jelas bahwa anak yang lahir di luar nikah (anak dari hasil zina) dibangsakan kepada ibunya. Penetapan nasab haruslah karena ada hubungan pernikahan yang sah. Ini adalah pendapat Jumhur Madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan karena itulah anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan fiqh, antara lain kitab I’anatu al-Thalibin juz 2 hal.128. Kecuali kalau suami ibunya tidak mengingkari bahwa itu adalah anaknya, maka anak tersebut dibangsakan kepada suami ibunya itu. Dasar yang demikian itu adalah ijma’, sebagaimana dinukilkan Ibnu Abdil Barr dalam Al-Tamhid jilid 8 hal.183 dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, jilid 9 hal.123. Dengan demikian, jelaslah bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menzinai ibunya. Ia hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nakah dengan ibunya²⁴

Persoalan anak luar kawin memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun

²⁴ Bakri, “Hukum dan Kedudukan Anak di Luar Nikah”, <https://aceh.tribunnews.com/2013/06/14/hukum-dan-kedudukan-anak-di-luar-nikah>, diakses tanggal 5 September 2023, pkl. 12.00.

mengenai hak-hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir di luar kawin sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan di luar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan di luar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya. Hal ini tegas dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: “Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan suci, kedua ibu bapaknya yang menjadikan anak itu Yahudi dan Nasrani, seperti lahirnya seekor hewan, apakah pernah kamu dapati terpotong telinganya (kecacatan dalam tubuhnya), kecuali kamu sendiri yang memotongnya (mencacatnya). Oleh karena itu, seorang anak yang lahir dengan akad nikah yang sah tidaklah pasti anak itu menjadi orang yang baik, begitu juga dengan anak yang lahir di luar kawin tidaklah pasti menjadi orang yang jahat, hal itu tergantung kepada hasil didikan dan lingkungannya. Kalau lingkungan itu baik, maka tidak mustahil anak tersebut menjadi orang mukmin yang saleh. Sebaliknya, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tidak jarang pula menjadi anak yang tidak menuruti ajaran agama, bisa jadi pula menjadi

penjahat, disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Anak yang terlahir dari luar perkawinan terlahir karena ikatan biologis antara seorang pria dan seorang wanita, bukan karena ikatan hukum apapun. Hubungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan hanya dapat terikat pada ibu, terbukti dengan akta kelahiran anak hanya memuat nama ibu. Anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar nikah dalam arti luas. Pada hakekatnya anak tercipta sebagai hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan, yang dapat dibagi menjadi dua kategori: hubungan hukum dan biologis. Hubungan hukum seorang pria dan seorang wanita tertarik untuk membentuk suatu perkawinan secara sah .

Anak yang lahir dari perkawinan siri ini memiliki konsekuensi yang terdapat pada pasal 80 jo pasal 81 KUHPerdara yaitu antara suami dan istri dan atau antara suami ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan - hubungan perdata. Hubungan perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan kewarisan antara suami dan istrinya dan atau suami atau ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia. Sehingga, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Demikian juga itu anak dari hasil perkawinan siri hanya memperoleh dan bisa mewarisi harta oleh ibu serta keluarga ibunya saja. Malah sebaliknya ia tidak bisa memperoleh

dan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya biologisnya serta merta keluarga ayah biologisnya pula.²⁵

D. Pembagian Waris Anak diluar Kawin

Dalam Hukum Islam dan Menurut Pengadilan Agama Ambarawa dan Pengadilan Negeri Ungaran bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris apabila memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan/semenda dengan pewaris.

1. Macam – Macam Ahli Waris

Ada 2 hal yang dapat menghalangi seseorang untuk ditetapkan sebagai ahli waris sesuai ketentuan Pasal 173 KHI, yaitu : Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Mengenai kedudukan anak di luar nikah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya

²⁵ Burhanudin Sholeh, 2012, “Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya”, Skripsi UMS, Surakarta, hlm 2.

sendiri. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan dari hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut (Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan kebalikan dari anak sah adalah anak tidak sah atau anak diluar nikah. Anak tidak sah atau anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak yang lahir dalam perkawinan yang sah namun disangkal oleh suami dengan sumpah lian. Anak diluar nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Upaya hukum untuk memperjelas status anak diluar nikah dapat dilakukan dengan cara mengajukan perkara asal usul anak (jenis perkara pengakuan anak atau pengesahan anak) di Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Ketentuan terkait asal usul anak ini, juga merujuk pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuannya. Untuk mengetahui kedudukan anak diluar nikah dapat dilakukan 2 hal berikut :

a. Pengakuan Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Ketentuan terkait Pencatatan Pengakuan anak diatur di Pasal 49 dan 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 70-74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

b. Pengesahan Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ketentuan terkait Pencatatan Pengakuan anak diatur di Pasal 50 dan 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 75-79 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Pemeriksaan perkara asal usul anak di Pengadilan Agama dilakukan dengan merujuk pada Petunjuk Teknis atau Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama halaman 165-168. Bahwa Anak Diluar Nikah menurut Hukum Islam tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Dia hanya mempunyai hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya saja. Anak diluar nikah tidak mempunyai hak untuk saling mewarisi antara anak diluar nikah dengan ayahnya maupun dengan keluarga ayahnya. Anak diluar nikah, anak tiri, anak angkat atau ahli waris yang beda agama dapat diberikan hibah oleh pemilik barang pada saat pemilik barang masih hidup, atau diberikan wasiat wajibah dari harta warisan pewaris atas persetujuan ahli waris sah yang ada.

Dalam KUHPerdata, mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak luar kawin, mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Lembaga pengakuan anak di atur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan hukum perdata antara si anak dengan ayah atau ibunya. Anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum

dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Menurut KUHPerdota Pasal 285 diterangkan : pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

2. Pembagian Waris Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdota

Menurut KUHPerdota, pembagian harta warisan dapat dilihat menurut golongan ahli waris yang masih hidup, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: ahli waris, ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan ahli waris. Dalam hukum perdata, ahli waris dibedakan menjadi 4 macam, antara:

- a. Golongan I, ahli waris yang juga termasuk anak-anak garis lurus ke bawah, anak luar kawin, suami atau istri, anak yang diakui sah, anak angkat yang diangkat karena penetapan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah.
- b. Golongan II, ahli waris meliputi ayah dan ibu yang mengikuti keturunan garis lurus keatas serta saudara laki-laki dan perempuan.
- c. Golongan III, ahli waris meliputi nenek dan kakek keturunan garis lurus keatas.
- d. Golongan IV, ahli waris meliputi saudara dari kedua orang tua pewaris atau golongan III dan golongan IV.

KUHPerdata tidak membedakan jenis kelamin ahli waris, tetapi ada ketentuan mengenai ahli waris pada golongan I, yaitu jika ahli waris dari pada golongan I masih hidup, maka hal tersebut akan membuat kemungkinan mewarisi bagi ahli waris golongan berikutnya tertutup. Pembagian waris anak luar kawin menurut KUHPerdata adalah sebagai berikut :

- a. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia anak sah.
- b. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: $\frac{1}{2}$ dari warisan.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi 46 Peraturan Undang – Undang No VIII Tahun 2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang -Undang Perkawinan yang telah diubah menjadi Unddang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur mengenai pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayahnya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Melihat pada putusan tersebut, berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan (dalam putusan tidak dibedakan antara anak zina dengan anak luar kawin, seperti pada KUH Perdata dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika dapat dibuktikan bahwa memang orang tersebut adalah ayahnya, anak tersebut dapat mewaris dari si ayah biologis. Akan tetapi perlu diingat ketentuan dalam Pasal 285 KUH Perdata, bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga timbul hubungan hukum antara si ayah dengan anak luar kawinnya tersebut, pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung dalam hal pewarisan.²⁶

3. Syarat – Syarat Mewaris

Syarat-Syarat Mewaris Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu : 1) Meninggal dunianya pewaris Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris. Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan : a) Mati haqiqy (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra; b) Mati hukmy (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati; c) Mati taqdiry (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati. 2) Hidupnya ahli waris Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang

²⁶ Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata

ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. 3) Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris. Tidak terdapat salah satu dari sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan.²⁷

4. Sebab – Sebab Orang Mewaris Harta

Sebab-Sebab Orang Mewaris Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan orang menerima warisan, yaitu:

- 1) Hubungan Kekerabatan Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan dalam garis lurus kebawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus keatas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewaris satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki-laki/ayah maupun dari garis perempuan/ibu.
- 2) Hubungan Perkawinan Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada : a) Adanya akad nikah yang sah; b) Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satumeninggal dunia, termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak raji'i.
- 3) Hubungan Wala Adalah hubungan antara seorang hamba dengan orang yang

²⁷ H. R. Otje Salman S dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 5

memerdekakannya, orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya, berdasarkan ketentuan Rasul (Hadis).

4) Hubungan Seagama Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui Baitulmaal. Hubungan ini terjadi apabila seorang Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke Baitulmaal untuk digunakan oleh umat Islam. e. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari hadist Nambahan dari hadist Nabi Muhammad SAW.

5. Asas – Asas Mewaris

- a. Asas Ijbari, yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas Ijbari dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
- b. Asas Bilateral, bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

- c. Asas Individual, bahwa harta warisan dapat dibag-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.
- d. Asas Keadilan Berimbang, asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa factor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan artinya laki-laki mendapat hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki.
- e. Asas Kewarisan Semata Kematian, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama yang mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.²⁸

²⁸Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 12.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Waris Anak di luar Kawin dalam Perspektif Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di dalam rahimnya, sehingga anak tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum yang sempurna seperti anak sah pada umumnya. Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris di atur dalam Pasal 280 jo. Pasal 863 KUHPperdata. Anak luar kawin yang berhak mewarisi tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit.²⁹ Mengingat KUHPperdata mengelompokkan anak luar kawin dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Anak alami (anak luar kawin), yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi ia tidak dibenihkan oleh seorang laki-laki yang terikat hubungan perkawinan sah dengan wanita lain, dan tidak pula termasuk anak sumbang atau anak zina. Jadi, anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan seksual seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya berstatus lajang, dilakukan atas dasar suka sama-suka, dan telah berusia lima belas tahun.

²⁹ J. Andi Hartanto, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 53.

- 2) Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan seksual antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan suami istri, dan salah satu atau keduanya masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
- 3) Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan seksual antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat sehingga diantara mereka dilarang oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.³⁰ Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review yaitu Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Pasal 28 B Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus di baca sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

³⁰ M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 59.

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk perdata dengan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan putusan di atas, putusan tersebut tidak menghapus atau merubah ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya saja mengubah makna asalkan memenuhi syarat *conditionally unconstitutional* yakni *inkonstitusional* sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang judicial review pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1-1974 dalam amar putusannya, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) dalam undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi sehingga bunyi yang benar adalah: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini kepentingan anak perihal hak mewaris menjadi ada, dan dengan adanya putusan ini mewujudkan tanggung jawab bersama antara bapak dan ibu terhadap anak, yang dimana implementasi yang ada

selama ini terjadi ketidakadilan dengan anak menjadi dikorbankan menjadi terlantar, baik dalam sudut pandang yuridis, ekonomis, hingga psikologis.

Penulis berpendapat bahwa hak mewaris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan sesuatu yang di jamin oleh hukum. Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum *equality before the law* termasuk anak luar kawin yang juga merupakan subjek hukum dan harus dilindungi oleh negara, termasuk haknya untuk mewaris atas harta kekayaan orang tua kandung atau biologisnya meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan. Pada dasarnya tidak ada yang membedakan porsi atau pembagian harta warisan antara anak luar kawin dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah apabila ditinjau dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Waris Adat untuk daerah tertentu, selama anak tersebut jelas kedudukannya dan terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu dalam sudut pandang prinsip prinsip keadilan akan sangat menarik untuk ditelaah sebenarnya bahwa dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap kedudukan hukum anak luar kawin bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kepastian hukum mengenai hak hak keperdataan terutama dalam hal mewaris. Pada dewasa ini anak diluar kawin yang berhak mendapat warisan yang termuat di dalam KUHPerdata pada intinya merupakan anak yang telah mendapat pengakuan dari ibu dan ayah maka secara otomatis anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakui.

Maka dapat dikatakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hak waris aktif yang dimana dalam proses peralihan harta waris haruslah melalui serangkaian pengakuan oleh ayah kandungnya. Sehingga anak luar kawin yang dapat mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit yang telah diatur dalam “Pasal 280 KUHPerdara” dimana anak luar kawin dalam pengaturan tersebut berbeda dengan anak zina dan sumbang yang diatur dalam Pasal 283 KUHPerdara meskipun telah adanya pengakuan dari ayah biologisnya maka anak luar kawin tersebut maksimal mendapat 1/3 bagian dari keseluruhan harta waris, ketika ahli waris meninggal.

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DI INDONESIA

Perlindungan Yang Dilakukan Oleh Negara Secara umum, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Mengenai hak anak, Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.” Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang serta berpartisipasi. Undang-undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa

di antaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan. Perlindungan atas hak anak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa; “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.³¹ Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.” Melalui peraturan perundang-undangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa anak luar nikah telah memiliki payung hukum untuk dilindungi hak-haknya. Negara menjamin hak-hak anak termasuk hak anak luar nikah dan diberikan perlindungan Hukum. Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, negara menjamin serta melindungi hak anak luar nikah meliputi;

- 1) Hak atas hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
- 2) Hak atas identitas dan kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

³¹ Agustina, Erni, 2009, Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul tidak Tercatat pada Hukum Negara, *Jurnal Lex Jurnalica (Journal of Law)* Vol. 6 No.2, hlm. 23.

- 6) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan dirinya yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8) Hak untuk beristirahat dan berekreasi.
- 9) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekejaman, eksploitasi, ketidakadilan dan lain-lainnya.
- 10) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan dan unsur kekerasan.
- 11) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa dalam pengadilan, mendapatkan bantuan hukum dan memperoleh keadilan dalam sidang tertutup di pengadilan anak.

Menurut penulis, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk perlindungan anak diluar kawin yang selama ini belum diakui oleh negara. Karena peraturan pemerintah tentang anak yang dilahirkan diluar kawin yang telah dijanjikan oleh pemerintah dalam Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini belum ada maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan dasar untuk melindungi anak diluar kawin. Penulis berpendapat bahwa jika putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai sama halnya dengan apa yang terdapat dalam

ketentuan KUHPerdata maka akan timbul sebuah kemaslahatan terkait status anak zina dan anak sumbang, yang sebelumnya di dalam ketentuan KUHPerdata statusnya tidak terdapat hubungan perdata dengan orang tua biologisnya, maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berakibat pada terpenuhinya hak-hak keperdataan seorang anak zina maupun anak sumbang dari ayah biologisnya sepanjang dapat membuktikan pertalian darah dengan ayahnya melalui hasil tes DNA ataupun alat bukti lainnya.

Setelah adanya hak untuk Anak Luar Kawin maka juga ada Perlindungan Melalui Pengesahan dan Pengakuan Anak luar kawin memang hak-hak terbatas terhadap ayah biologisnya, namun KUHPerdata maupun Undang – Undang Perkawinan memberikan solusi agar anak luar kawin mendapatkan hak-hak penuh sebagai anak, yaitu dengan cara mengubah status anak luar kawin tersebut menjadi anak sah. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengesahan. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan baik dari ayah maupun ibu terhadap anak luar kawin tersebut sebagai anak mereka, sehingga dengan demikian menumbuhkan hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak luar kawinnya. Karena hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ibu serta keluarga ibunya telah ada dengan sendirinya, maka pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan oleh ayah dari anak luar kawin tersebut, yang mana harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari ibu anak luar kawin tersebut.
- 2) Bahwa ayah dan ibu dari anak luar kawin tersebut kemudian menikah antara satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan hubungan perkawinan

diantara keduanya. Karena konsepsi dari anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar dari hubungan perkawinan, maka untuk menjadikan anak luar kawin menjadi anak sah, orang tua dari anak luar kawin tersebut harus terikat dalam perkawinan. Perlu diketahui bahwa pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan paling lambat pada perkawinan antara kedua orang tua dari anak luar kawin, yang mana dalam akta perkawinannya dicantumkan pengakuan anak luar kawin mereka sebagai anak mereka. 3) Kemudian dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut dicantumkan pengesahan anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari kedua orang tuanya. Akibat-akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin tersebut adalah bahwa anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari orang tua yang mengakuinya, dengan demikian hak-hak anak sah menjadi hak-hak bagi anak luar kawin tersebut. Ia mendapatkan hubungan keperdataan terpenuh yaitu terhadap ibu dan keluarga ibunya (yang mana telah ada dengan sendirinya), beserta ayah dan keluarga ayahnya. Perlu diketahui bahwa dengan pengakuan dari ayahnya, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya saja dan bukan dengan keluarga ayahnya.

Kemudian Timbulah Pembuktian Ilmiah Melalui Tes DNA Melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum tentang hubungan anak luar nikah yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Putusan tersebut berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Putusan tersebut di atas, hanya dapat tercapai dengan adanya bukti yang memberikan kebenaran mengenai adanya hubungan antara anak luar kawin tersebut dengan ayahnya, yang mana dapat dibuktikan secara ilmiah, yang dalam hal ini adalah pembuktian DNA. Mengingat bahwa pembuktian DNA tersebut adalah pembuktian dengan nilai akurasi yang sangat tinggi, maka apabila orang yang didalilkan tersebut adalah memang benar-benar ayah dari anak luar kawin tersebut, maka pembuktian DNA tersebut akan membuktikannya sedemikian rupa. Dengan adanya perluasan hubungan berdasarkan pembuktian DNA, maka anak luar kawin memiliki hak-hak yang serupa dengan anak-anak sah, bukan saja terhadap hak-hak anak secara umum, melainkan juga hak-hak perdatanya, yang antara lain adalah hak atas warisan dari pewaris. Pembuktian DNA dapat membantu untuk menyelesaikan masalah keraguan ayah *paternitas*. Cara pengesahan mengubah anak luar kawin, yang akibatnya memberikan hak-hak anak sah kepada anak luar kawin yang diubah statusnya. Sementara, pembuktian DNA tidak mengubah status dari anak luar kawin tersebut, namun memberikan hak terpenuh sebagai anak sah kepada anak luar kawin tersebut.

Karena akibat hukum kedudukan anak luar nikah berdampak sangat merugikan bagi hak anak terhadap ayah biologisnya maka tidak adil rasanya jika resiko tersebut hanya ditanggung oleh si anak. Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, perlu ada sanksi atau hukuman yang sangat tegas yang diperuntukkan kepada ayah biologis yang membenihkannya agar membawa efek

jera. Sanksi atau hukuman tersebut selain bisa diberikan oleh negara, dapat juga diberikan oleh masyarakat. Meskipun negara telah memberi perlindungan terhadap anak luar nikah melalui peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam implementasinya belum tentu dapat menjangkau keseluruhan hak yang harus didapatkan oleh anak luar nikah. Terlebih lagi terhadap anak luar nikah yang keberadaannya tidak diinginkan oleh orang tuanya, dan dalam kasus seperti ini mereka sangat layak diberikan perlindungan melalui pengangkatan anak atau adopsi, sehingga ia dapat ikut merasakan kasih sayang dari orang tua angkatnya.

Disamping itu persoalan perlindungan anak di pertegas pula dengan hadirnya Undang undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana disebutkan

1. Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 ayat1 UU Nomor 23 Tahun 2002)
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002)
3. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002) Meskipun pada prinsipnya

bahwa semua ketentuan hukum positif yang berlaku bagi anak-anak adalah sama namun tetap dalam kenyataannya muncul hal yang membedakan adapun hal tersebut adalah kedudukan dari anak tersebut, dimana berdasarkan dari kedudukan itu pula yang membedakan konsekuensi seseorang dalam memperoleh hak warisnya. Dalam sistem kewarisan KUH Perdata pasal 832 mengemban azas bahwa untuk dapat mewaris seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.

Kedudukan Waris Anak di luar Kawin dalam Perspektif Hukum Waris Islam

Hukum Islam telah mengatur untuk menjaga nasab dengan mensyariatkan pernikahan sebagai cara yang dipandang baik dan sah dalam menjaga kemurnian nasab sehingga Islam sangat menekankan sekali adanya pernikahan yang bertujuan tidak lain untuk menentukan keturunan yang baik, menjaga nasab menghindari dari perbuatan yang dilarang agama, menciptakan keluarga yang di idam-idamkan serta agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah mempunyai status yang jelas. Artinya seorang anak yang di peroleh dengan jalan zina akan berdampak status yang tidak jelas serta akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan nantinya dan nasabnya pun hanya kepada ibunya bukan kepada bapaknya, menurut pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah pun berpendapat bahwasannya anak yang di luar nikah itu atau anak zina itu nasabnya terputus dari ayah biologisnya dan hanya bernasab kepada ibunya saja. Namun anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran anak tersebut di bumi ini, akan tetapi kedua orang tuanya lah yang berdosa karena telah

melakukan hal yang di larang oleh agama. Ayah biologisnya juga tidak bisa menjadi wali nikah ketika anak itu menikah akan tetapi anak tersebut hanya bisa walikan oleh wali hakim, dan tidak bisa juga di bintikan oleh ayah biologisnya, dia hanya di bintikan oleh ibunya saja.

Pengertian zina itu sendiri adalah hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan yang sah menurut agama maupun Negara. Sedangkan anak zina adalah anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa adanya pernikahan antara keduanya. Dalam hal ini anak tersebut lahir dengan keadaan suci tidak menanggung dosa dari perbuatan kedua orangtuanya yang telah melakukan zina tersebut. Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama dengan UU perkawinan karena pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung makna yang sama dengan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dimana pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam hukum Islam anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya, baik dalam hal pemeliharaan, perwalian, maupun dalam hal pewarisan. Hubungan tersebut di peroleh dengan sendirinya, artinya tidak di perlukan suatu perbuatan hukum tertentu. Seperti ditentukan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dapat diketahui bahwa memelihara dan menjaga kemurnian nasab sangatlah penting mengingat betapa pentingnya permasalahan nasab ini

maka ajaran Islam melalui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah sangat menekankan aturan dan kemurnian nasab ayah biologis terhadap harta waris anak yang lahir di luar nikah, sebab disamping sebagai nikmat dan karunia yang besar sebagai hamba Allah, nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang anak sebelum hak-hak lain diperoleh dari kedua orangtuanya.

Kemudian menurut kedua pandangan tokoh yaitu tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu memiliki persamaan pendapat dalam menyikapi anak yang lahir di luar nikah karena mereka sama-sama berpegang teguh pada dasar hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits dan pendapat para Ulama (Ijtihad). Jadi dari uraian di atas apabila setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan yang sah menurut agama dan negara maka anak tersebut dapat disebut anak sah memiliki hubungan perdata yang kuat antara kedua orangtuanya serta mempunyai hak dan kewajiban yang dijamin oleh agama dan negara, akan tetapi apabila sebaliknya jika anak yang lahir tersebut berada di luar suatu ikatan perkawinan yang sah (akibat zina) maka anak tersebut dapat dikatakan anak luar nikah, dan menurut pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yaitu tidak adanya hubungan perdata terutama kepada ayahnya serta tidak memiliki hak dan kewajiban sepenuhnya kepada orangtuanya terutama ayah biologisnya baik menurut agama maupun menurut negara, karena nasabnya telah terputus kepada anaknya.

Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam surat An Nisa ayat 15 :

الْبَيُوتِ فِي فَاْمَسِكُوهُنَّ شَهْدُوْا فَاِنْ ۙ مِنْكُمْ اَرْبَعَةٌ عَلِيْمَةٌ فَاَسْتَشْهِدُوْا نِّسَائِكُمْ مِنَ الْفَحِشَةِ بَيِّنَاتٍ وَالَّتِي
سَبِيْلًا لَّهُنَّ اَللّٰهُ يَجْعَلْ اَوْ اَلْمَوْتُ يَنْوَقِفَهُنَّ حَتّٰى

Artinya : ”Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji [275], hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. Dari ayat Al Qur’an di atas sangatlah jelas bahwa perkawinan sah merupakan usaha untuk mencegah timbulnya anak yang lahir di luar nikah atau tidak sah. Maka hukum Islamlah yang sangat erat hukumannya bila dibandingkan dengan Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut hukum Islam sanksi itu bukan hanya diberikan di dunia saja tetapi para pelanggar ketentuan yang disebut zina itu juga mendapat hukuman di akhirat. Berangkat dari prespektif ini maka pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan (dalam arti sah) menurut ketentuan Syari’ah Islam. Pernikahan baru dipandang sah apabila telah secara kumulatif memenuhi secara kumulatif memenuhi syarat dan rukunnya, dan salah satu rukun atau syarat tersebut adalah adanya wali.

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu akad (perikatan) antara laki-laki dan perempuan sebagai calon suami dan calon isteri. Akad nikah ini harus diucapkan oleh wali si perempuan wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan kabul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan kedua orang saksi yang memenuhi syarat . Jadi perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu. Bukan perikatan antara seorang wanita saja sebagaimana yang

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berubah menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut agama lain. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama mendapatkan keturunan untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan tentram. Dalam definisi yang lain dinyatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemusiaan dan juga untuk memperoleh keturunan yang sah. Adanya wali dalam pernikahan adalah syarat kesahan akad nikah, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.³² Hadits Umar ra :

السُّلْطَانُ أَوْ أَهْلُهَا مِنْ أَوْ ذِي الرَّأْيِ وَلِيِّهَا بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ لَا

Artinya : “Wanita tidak boleh kawin kecuali dengan izin walinya atau orang cerdas dari kalangan keluarganya atau penguasa” Hal ini jika walinya adalah seorang muslim yang baik yang memahami kandungan hukum, dia tidak akan mengomersilkan perkawinan dan tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk mengawinkan perempuan yang menjadi tanggungannya dengan laki-laki yang tidak disukainya. Dilarangnya para wali menikahkan seorang janda kecuali dengan izinnya tidak bisa disalah artikan bahwa diperbolehkan menikahkan seorang janda tanpa wali. Karena seorang wali bagi pengantin wanita merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Jadi menikah tanpa adanya wali maka pernikahannya tidak sah. Wali yang mendapat prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita kemudian kalau tidak ada

³² Muhammad Washli, 2005, *Mencapai Keluarga Barokah*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hlm. 314.

berhalangan berulah kakeknya, kemudian saudara lelaki seayah-seibu atau seayah kemudian saudara lelaki barulah itu kerabat-kerabat terdekat yang lain

B. Persamaan Kedudukan Waris Anak di luar Kawin dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Hukum perdata memandang terhadap kedudukan hak waris anak terhadap harta peninggalan dari pewaris dapat diperoleh dari tingkat golongan (anak sah; anak luar kawin; anak angkat) yang berhubungan dengan keluarga pewaris (yang meninggal). Disini kedudukan, hak waris anak sah tidak dipermasalahkan; namun bagi anak-anak diluar anak sah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang terhadap (anak di luar kawin; anak pungut; anak angkat). Bahwa pewarisan adalah “menggantikan tempat orang yang meninggal dalam hubungan-hubungan hukum kekayaannya”. Jadi, hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris beserta segala akibatnya pada ahli warisnya. Sebagaimana kita ketahui, pengertian pewarisan ini mempunyai unsur yaitu:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan yang berwujud harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si peninggal warisan yang segera akan beralih kepada ahli warisnya.

Jadi, untuk dapat terjadinya pewarisan, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia
- b. Harus sudah ada ahli warisnya pada waktu meninggalnya si peninggal warisan,
- c. Harus ada harta warisan yang ditinggalkan oleh si peninggal warisan.

Dengan demikian, pewarisan hanya berlangsung apabila memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pewarisan dibedakan dalam dua macam yaitu, pewarisan berdasarkan undang – undang yang disebut juga pewarisan *abintestato* (tanpa statement) dan pewarisan berdasarkan *testament* yang disebut juga pewarisan *testamentair*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin menurut ketentuan Hukum Islam yaitu yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Oleh karena itu anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut KUHPerdara waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/ibunya. Persamaan kedudukan waris anak luar kawin dalam Hukum Islam dan KUHPerdara, yaitu sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya sedangkan perbedaannya dalam Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya sedangkan menurut KUHPerdara waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya.

Darwan Prinst mengatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pada prinsipnya seorang anak luar kawin dan anak sah pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia, Baik anak luar kawin maupun anak sah. Keduanya masuk dalam katagori anak. Sebagai mana pada umumnya anak anak lainnya di Indonesia maka anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan anak. Mereka sama – sama mempunyai hak untuk dilindungi pula.³³

Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan
Bila kita melihat pada azas pewarisan dalam KUHPerdara maka disana terdapat satu azas yang menyatakan Syarat agar Anak luar kawin dapat mewaris adalah anak luar kawin tersebut haruslah diakui secara sah. Sehingga dapat dipahami disini bahwa seorang anak luar kawin baru akan mendapat haknya khususnya atas pembagian harta warisan milik orangtua kandungnya (dalam hal ini terutama orangtua laki-laki/Ayah) apabila Ayah biologisnya ini mengakui secara yuridis keabsahan dari Anak luar kawin tersebut.

³³ Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21.

Maka tidak terlalu berlebihan rasanya jika penulis mencoba menggaris bawahi bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin oleh seorang ayah biologis adalah merupakan bentuk sebuah perlindungan tersendiri bagi seorang anak luar kawin. Hal ini didukung oleh beberapa landasan hukum antara lain dalam pasal 42 bab IX Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan selanjutnya dalam pasal 43 ayat 1 dikatakan bahwa : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Artinya Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan/atau keluarga ibunya. Dikatakan juga menurut perlindungan anak dalam Undang - undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 pasal 56 ayat 1 dikatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam proses pengakuan anak, meskipun telah tergambar bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin adalah merupakan sebuah perlindungan akan tetapi pada relisasinya untuk sebuah pengakuan diperlukan pula suatu persetujuan dari ibu/wanita yang mengandung dan melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai satu syarat wajib dalam sebuah pengakuan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 284 KUH Perdata “ Suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui”. Dan mengenai persetujuan ini dikuatkan pula oleh pasal 278 KUH Pidana yang mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang

bukan anaknya. Sedangkan kepastian serta kebenaran dari siapa bapak biologis dari anak luar kawin tersebut hanya Ibu/wanita yang melahirkannya. Konsekuensi bagi seorang laki-laki yang mengakui seorang anak luar kawin, maka selayaknya seluruh bapak dimanapun juga di Indonesia ia akan berlaku dan menjalankan semua ketentuan hukum positif Indonesia yang terkait dengan permasalahan anak termasuk didalamnya memberikan waris jika ia meninggal dunia.

Hukum Perdata dengan hukum Islam. Kedua hukum waris tersebut pada dasarnya mengatur hal yang Sama, yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan kepada seseorang atau lebih, hanya bedanya terletak pada pemberlakuannya, KUHPerdata maupun hukum Islam menyatakan bahwa anak-anak (anak sah) dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting karena anak-anak dari pewaris adalah satu-satunya ahli waris yang mana sanak keluarga yang lain tidak menjadi ahli waris kalau pewaris meninggalkan anak-anak, disamping itu kedua hukum tersebut menempatkan anak-anak pewaris dalam golongan pertama yang mana apabila terbukanya harta warisan merekalah yang dipanggil lebih dahulu oleh undang undang, tetapi mengenai hal itu kedua hukum tersebut terdapat perbedaan mengenai pembagiannya yaitu KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan sedangkan hukum Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan dibedakan perolehannya yaitu laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan perempuan mendapat 1 bagian (2:1).

Mengenai anak luar kawin terdapat perbedaan, menurut KUHPerdara anak luar kawin dapat dinaikkan derajatnya menjadi anak yang diakui dan anak yang disahkan sedangkan menurut hukum Islam anak luar kawin tidak dapat dinaikkan derajatnya tetapi walaupun demikian anak luar kawin tersebut mewaris dari ibu dan keluarga dari ibunya, dan menurut KUHPerdara anak yang berstatus luar kawin saja tidak berhak mewaris.

Mengenai anak alam kedua hukum tersebut terdapat perbedaan yaitu menurut Hukum Perdata tidak berhak mewaris dan menggunakan nama keluarga tapi mendapat sekedar biaya hidup saja dari orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam anak alam *zadah* hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga dari ibunya. Mengenai anak angkat antara KUHPerdara dan hukum Islam sama-sama tidak dikenal. Mengenai anak tiri kedua hukum tersebut sama-sama menyatakan bahwa anak tiri tidak berhak mewaris terhadap bapak atau ibu tirinya. Antara KUHPerdara dan hukum Islam sama-sama membagi ahli waris kedalam 4 golongan menurut Hukum Perdata dan 4 kelompok keutamaan menurut hukum Islam (Hazairin), bedanya terletak pada siapa-siapa yang termasuk golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Menurut KUHPerdara seseorang sebelum meninggal dunia boleh mewasiatkan sebagian atau seluruh harta peninggalannya tetapi terhadap hal itu bagi ahli waris legitimaris (ahli waris garis lurus keatas dan kebawah) diberikan hak mutlak *legitieme portie*, sedangkan hukum Islam wasiat dibatasi hanya boleh 1/3 yang mana merupakan perlindungan terhadap ahli waris begitu juga dengan hibah.

Agar lebih jelas Tentang Persamaan Kedudukan Waris Islam Anak di luar Kawin dalam Hukum Waris Islam dan KUHPerdata penulis sajikan dalam bentuk table dibawah ini:

No.	Hukum Waris Islam	Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
1.	Kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan salin mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya	Kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan salin mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya
2.	Sama – sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya.	Sama – sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya.
3.	Anak luar kawin dapat mewaris jika anak luar kawin tersebut diakui secara sah oleh Negara dan di catatkan melalui catatan sipil.	Anak luar kawin dapat mewaris jika anak luar kawin tersebut diakui secara sah oleh Negara dan di catatkan melalui catatan sipil.
4.	Sama – sama melalui proses pengakuan anak dan pengesahan anak terlebih dahulu agar bisa mendapatkan harta warisan.	Sama – sama melalui proses pengakuan anak dan pengesahan anak terlebih dahulu agar bisa mendapatkan harta warisan.
5.	Dengan contoh kasus PENETAPAN	Dengan contoh kasus

	<p>Nomor 505/Pdt.P/2021/PA.Amb</p> <p>Menetapkan anak yang bernama Fadil Mukti Tomagola adalah anak sah dari perkawinan pemohon I dengan pemohon II.</p> <p>Sebelumnya dari pengakuan anak tersebut kedua orang tua tersebut sudah melakukan pernikahan secara agama dahulu namun belum menikah secara sah atau resmi yang diakui Negara</p>	<p>PENETAPAN Nomor</p> <p>51/Pdt.P/2023/PN Unr</p> <p>Menyatakan Pemohon sebagai ayah kandung dari Helqya Mary Nenoharan, lahir pada tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-12042019-0004 yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 12 April 2019</p> <p>Sebelumnya dari Pengesahan anak tersebut orang tuanya sudah melakukan Pernikah secara Adat terlebih dahulu di Kabupeten Timor Tengah Utara.</p>
--	--	--

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Waris Anak di luar Kawin dalam Perspektif Hukum Waris Islam dan KUHPerdota adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di dalam rahimnya, sehingga anak tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum yang sempurna seperti anak sah pada umumnya. Sehingga anak luar kawin yang dapat mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit yang telah diatur dalam “Pasal 280 KUHPerdota” dimana anak luar kawin dalam pengaturan tersebut berbeda dengan anak zina dan sumbang yang diatur dalam Pasal 283 KUHPerdota meskipun telah adanya pengakuan dari ayah biologisnya maka anak luar kawin tersebut maksimal mendapat 1/3 bagian dari keseluruhan harta waris, ketika ahli waris meninggal. Pengesahan dan Pengakuan Anak luar kawin memang hak-hak terbatas terhadap ayah biologisnya, namun KUHPerdota maupun Undang – Undang Perkawinan memberikan solusi agar anak luar kawin mendapatkan hak-hak penuh sebagai anak, yaitu dengan cara mengubah status anak luar kawin tersebut menjadi anak sah. Karena hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ibu serta keluarga ibunya telah ada dengan sendirinya, Karena konsepsi dari anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar dari hubungan perkawinan, maka untuk menjadikan anak luar kawin menjadi

anak sah, orang tua dari anak luar kawin tersebut harus terikat dalam perkawinan. Akibat-akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin tersebut adalah bahwa anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari orang tua yang mengakuinya, dengan demikian hak-hak anak sah menjadi hak-hak bagi anak luar kawin tersebut sesuai anak luar kawin tersebut dicatatkan di catatan sipil dan diakui secara sah dan tertulis menurut hukum yang ada.

2. Persamaan Kedudukan Waris Anak di luar Kawin dalam Perspektif Hukum Waris Islam dan KUHPerdara adalah sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya sedangkan perbedaannya dalam Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya sedangkan menurut KUHPerdara waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Pada prinsipnya seorang anak luar kawin dan anak sah pada umumnya tidak memiliki pembedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia, Baik anak luar kawin maupun anak sah. Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Bila kita melihat pada azas pewarisan dalam KUHPerdara maka disana terdapat satu azas yang menyatakan Syarat agar Anak luar kawin dapat mewaris adalah anak luar kawin tersebut haruslah diakui secara sah. Meskipun telah tergambar bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin adalah merupakan sebuah perlindungan akan tetapi pada relisasinya untuk sebuah pengakuan diperlukan pula suatu


persetujuan dari ibu/wanita yang mengandung dan melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai satu syarat wajib dalam sebuah pengakuan. KUHPerdara memandang terhadap kedudukan hak waris anak terhadap harta peninggalan dari pewaris dapat diperoleh dari tingkat golongan (anak sah; anak luar kawin; anak angkat) yang berhubungan dengan keluarga pewaris (yang meninggal). Disini kedudukan, hak waris anak sah tidak dipermasalahkan; namun bagi anak-anak diluar anak sah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang terhadap (anak di luar kawin; anak pungut; anak angkat).

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Indonesia yang sering dihadapkan kepada masalah-masalah sosial seperti pergaulan laki-laki dan wanita yang membawa dampak negatif dari hubungan seks di luar nikah. Dalam menjalani hubungan kemanusiaan hendak seorang pria dan wanita menjaga kode etik pergaulan telah ditetapkan oleh agama dan budaya disekitarnya, agar tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan yang mengakibatkan kehamilan sehingga dengan status diluar nikah.
2. Bagi Para Orang Tua yang mempunyai keturunan, mengingat anak yang terlahir ke dunia selalu dalam keadaan suci, maka tidak adil rasanya jika seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memperoleh status kedudukan terikat secara hukum dan kekeluargaan dengan ibunya saja, seyogyanya akan lebih baik jika anak luar kawin

mendapatkan status kedudukan minimal secara kekeluargaan dengan bapaknya.

3. Bagi Pemerinta bahwa permasalahan pembagian waris juga dirasakan tidak adil bagi seorang anak luar kawin, mereka baru mendapatkan hak dari orang tuanya (terutama bapaknya) setelah melalui proses pengakuan, demikian juga dengan jumlah waris yang diterima dibedakan dari anak yang telahir dari perkawinan yang sah. Alangkah lebih baik jika bagian warisannya tidak dibedakan dengan anak pada umumnya karena pada dasarnya Anak tersebut juga merupakan anak kandung dari Ayahnya juga dan hasil dari benihnya.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIST

QS An-Najm (53:38)

QS ar-Ruum (30: 21)

QS An Nisa'(4:19)

Q.S. An-Nuur ayat 2

HR.Bukhari dan Muslim

HR. Abu Dawud

A. BUKU

Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta,

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta,

Azyumardi Azra, 2005, *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta,

Endang Sumiarni dan Chandera halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,

Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta,

-----, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta,

Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,

Effendi Purangin, 1997, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

H. Herusko, 1996, *Anak di Luar Perkawinan*, Makalah Seminar Kowani, Jakarta,

H. R. Otje Salman S dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung,

- Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- J. Andi Hartanto, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta,
- M. Ali Hasan, 1973, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Garfika, Jakarta,
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Pitlo, 2022, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta,
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soedharyo Soimin, 2000, *Himpunan Dasar Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 59.
- Muhammad Washli, 2005, *Mencapai Keluarga Barokah*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta,
- W. Js. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Bale Pustaka, Jakarta,

B. JURNAL

- Agustina, Erni, 2009, Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul tidak Tercatat pada Hukum Negara, *Jurnal Lex Jurnalica (Journal of Law)* Vol. 6 No.2,
- Burhanudin Sholeh, 2012, “Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya”, *Skripsi UMS*, Surakarta,

Mangiri, Christine M, 2016, Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 7,

Salamba, P., 2017, Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerduta, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 6,

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Nikah

D. INTERNET

Definisi Anak, <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>

Hak Waris Anak Luar Kawin, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-anak-haram-cl373/>

Hukum Waris Islam: Dalil, Rukun, Besaran, dan Tata Caranya, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6921075/hukum-waris-islam-dalil-rukun-besaran-dan-tata-caranya>

Hukum dan Kedudukan Anak di Luar Nikah, <https://aceh.tribunnews.com/2013/06/14/hukum-dan-kedudukan-anak-di-luar-nikah>

Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, <http://www.badilag.net/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak>

Waris Anak Luar Nikah”,
<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>

